



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
JL.KAPT.PIERE TENDEAN NO.28 TELP(O548) 3036102 FAX.: 3036101
BONTANG 75314

KEPUTUSAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BONTANG

KEPALA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berdaya guna dan berhasil guna di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekertariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 dengan susunan Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekertariat Sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas membantu Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi Pebantu (PPID Pembantu) dalam melaksanakan tugasnya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Sekertariat wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 15 Desember 2014



Kepala,

DINAS KEBERSIHAN
PERTAMANAMAN
PEMADAM KEBAKARAN

Sofiansyah, S.Sos, M.Si

NIP. 196008141983031024

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Walikota Bontang di Bontang (Sebagai Laporan)
2. Sekertariat Daerah Kota Bontang selaku Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Asisten Adm. Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat selaku Wakil PPID
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5. Ybs

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang
Nomor : 95 Tahun 2014
Tanggal : 15 Desember 2014
Tentang : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BONTANG

- I. Ketua : Kepala DKPP
- II. Sekertaris : Sekertaris DKPP
- III. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kabid Pertamanan dan Pemakaman
Kabid Kebersihan
Kasubbag. Umum
- IV. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasi. Penerangan Jalan Umum
- V. Bid. Penyelesaian Sengketa : Kasi. Pertamanan dan Pemakaman
Kasi pengangkutan dan pemanfaatan sampah
- VI. Sekretariat : 1. Syaifurrahim Azhari, ST
2. Andi Alamsyah, S.Kom
3. Tapniani, AKL
4. Yuliansyah
5. Joko Suyanto, A.Md. KL
6. Mustafa Kamal
7. Jumansyah
8. Nanang S
9. Gabriel



Sofiansyah, S.Sos. M.Si
NIP. 196008141983031024